

PENGARUH *EKUIVALEN RATE* BANK INDONESIA DAN *OVERHEAD COST* TERHADAP TINGKAT MARGIN *MURABAHAH* BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020

SKRIPSI

Oleh:

Wardyatul Fuady Harahap

NIM. 0503162135

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

PENGARUH *EKUIVALEN RATE* BANK INDONESIA DAN *OVERHEAD COST* TERHADAP TINGKAT MARGIN *MURABAHAH* BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Oleh:

Wardyatul Fuady Harahap

NIM. 0503162135

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Wardyatul Fuady Harahap**
NIM : 0503162135
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 02 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Pintu Air IV Gg. Nabar No. 17 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH EKUIVALEN RATE BANK INDONESIA DAN OVERHEAD COST TERHADAP TINGKAT MARGIN MURABAHAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2016-2020)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 November 2020

Yang membuat pernyataan



Wardyatul Fuady Harahap

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PENGARUH *EKUIVALEN RATE* BANK INDONESIA DAN *OVERHEAD COST* TERHADAP TINGKAT MARGIN *MURABAHAH* BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2016-2020)

Oleh:


Wardyatul Fuady Harahap

NIM. 0503162135

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 10 November 2020

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIP. 197604292003121002

NIDN. 2023047602

Pembimbing II




Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I

NIP. 198904262019031007

NIDN. 2026048901

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Zuhrial M. Nawawi, M.A

NIP. 197608182007101001


NIDN. 2018087601

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PENGARUH *EKUIVALEN RATE* BANK INDONESIA DAN *OVERHEAD COST* TERHADAP TINGKAT MARGIN *MURABAHAH* BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020”** an. Wardyatul Fuady Harahap, NIM 0503162135 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan pada tanggal 25 November 2020. Skripsi telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 25 November 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UINSU

Ketua



Dr. Zuhrinal M. Nawawi, M.A
NIP. 197608182007101001
NIDN. 2018087601

Sekretaris



Tuti Anggraini, M.A
NIP. 197705312005012007
NIDN. 20310577

Anggota



1. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP. 197604232003121002
NIDN. 2023047602



2. Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIP. 198904262019031007
NIDN. 2026048901



3. Dr. Saparuddin Siregar, M.Ag
NIP. 196307182001121001
NIDN. 2018076301



4. Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A
NIP. 198501032011012011
NIDN. 2003018501

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, M.A
NIP. 197605072006041002
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Wardyatul Fuady Harahap, NIM 0503162135, **Pengaruh Ekuivalen Rate Bank Indonesia dan Overhead Cost Terhadap Tingkat Margin Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020**. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. pembimbing I dan Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I. pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2016-2020. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui Statistik Perbankan Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia periode 2016-2020. Populasi diambil dari laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *Ekuivalen Rate BI* (X_1) dan *Overhead Cost* (X_2). Teknik pengolahan dan analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan analisis regresi berganda. Program yang digunakan untuk perhitungan menggunakan SPSS versi 23 yang kemudian hasil dari SPSS tersebut diinterpretasikan. Secara parsial variabel *Ekuivalen Rate BI* dan *Overhead Cost* tidak berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Margin *Murabahah* dengan nilai $t_{hitung} (-1,200) < t_{tabel} (2,012)$ dan nilai $Sig (0,236) > \alpha (0,05)$ pada variabel *Ekuivalen Rate BI*, sedangkan $t_{hitung} (1,745) < t_{tabel} (2,012)$ dan nilai $Sig (0,088) > \alpha (0,05)$ pada variable *Overhead Cost*. Secara simultan, kedua variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Margin *Murabahah* dengan nilai $F_{hitung} (2,152) < F_{tabel} (3,20)$ dan nilai $Sig (0,128) > \alpha (0,05)$.

Kata Kunci: Ekuivalen Rate BI, Overhead Cost, Tingkat Margin Murabahah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ekuivalen Rate Bank Indonesia dan Overhead Cost Terhadap Tingkat Margin Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”**. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa dipanjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak arahan, bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis Ayahanda Abdul Hadi Harahap dan Ibunda Irma Sari Hasibuan yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis baik secara materi, moril maupun spiritual.
2. Bapik Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A., selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Zuhrial M. Nawawi, M.A., selaku Kepala Jurusan Perbankan Syariah.
5. Ibu Tuti Anggraini, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
6. Bapak Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang sering memberikan masukan dan arahan kepada saya.
7. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar Perbankan Syariah B 2016. Terima kasih untuk 4 tahun kebersamaannya.
10. Seluruh teman dan sahabat terkhusus member JAMBU MADU yaitu Cindy Syafriddah Harahap dan Yurita Asmar Munthe yang telah memberikan support satu sama lain, bersama dalam suka duka, lelahnya perkuliahan. Terima kasih untuk 4 tahun kebersamaan yang berkesan ini. Terima kasih juga kepada Anggie Rizky Hasanah dan Desi Tri Hidayanti selaku teman dan sahabat.
11. Seluruh teman KKN 65 Marelan 2019 yang telah memberikan semangat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian sangat diperlukan guna penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2020

Wardyatul Fuady Harahap

NIM. 0503162135

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teoritis	11
1. Bank Syariah	11
2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	11
3. Larangan Bagi Bank Syariah	12
4. Sistem Operasional Bank Syariah	13
5. Pembiayaan Murabahah	14
a. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	14
b. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	14
c. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Indonesia	15
d. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	15

e.	Pokok-Pokok Aturan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Perspektif Fatwa dan SEBI	15
f.	Aplikasi <i>Murabahah</i> dalam Perbankan	21
g.	Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
6.	Tingkat Margin <i>Murabahah</i>	22
a.	Pengertian Tingkat Margin <i>Murabahah</i>	22
b.	Referensi Margin Keuntungan	23
c.	Penetapan Perhitungan Margin Keuntungan	24
7.	Ekuivalen Rate Bank Indonesia	24
a.	Pengertian Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate)	24
b.	Ekuivalen Rate BI	25
c.	Hubungan Ekuivalen Rate BI dan Tingkat Margin <i>Murabahah</i>	26
8.	<i>Overhead Cost</i> a. Pengertian <i>Overhead Cost</i>	26
b.	Hubungan <i>Overhead Cost</i> dan Tingkat Margin <i>Murabahah</i>	27
B.	Kajian Terdahulu	27
C.	Kerangka Konseptual	30
D.	Hipotesis	30

BAB III

METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Penelitian	32
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	32
1.	Tempat Penelitian	32
2.	Waktu Penelitian	32
C.	Jenis dan Sumber Data	32
1.	Jenis Data	32
2.	Sumber Data	32
D.	Populasi dan Sampel	33

1. Populasi	33
2. Sampel	33
E. Definisi Operasional	33
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	35
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
1. Uji Asumsi Klasik	35
a. Uji Normalitas	36
b. Uji Heterokedastisitas	36
c. Uji Autokorelasi	36
2. Pengujian Hipotesis	37
a. Analisis Korelasi	37
b. Koefisien Determinasi (R Square)	37
c. Uji t	38
d. Uji F	38
3. Analisis Regresi Berganda	39

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian	40
1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	40
2. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk Perbankan Syariah	45
B. Deskripsi Data Penelitian	54
1. Tingkat Margin <i>Murabahah</i> Bank Umum Syariah	54
2. Ekuivalen Rate BI	56
3. <i>Overhead Cost</i>	57
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	59
1. Uji Asumsi Klasik	59
a. Uji Normalitas	59
b. Uji Heterokedastisitas	61
c. Uji Autokorelasi	62

2. Pengujian Hipotesis	63
a. Analisis Korelasi	63
b. Koefisien Determinasi (R Square)	64
c. Uji t (Parsial)	64
d. Uji F (Simultan)	65
3. Analisis Regresi Berganda	66
D. Pembahasan Hasil Penelitian	68
1. Pengaruh Ekuivalen Rate BI terhadap Tingkat Margin <i>Murabahah</i> Secara Parsial	68
2. Pengaruh <i>Overhead Cost</i> terhadap Tingkat Margin <i>Murabahah</i> Secara Parsial	70
3. Pengaruh Ekuivalen Rate BI dan <i>Overhead</i> <i>Cost</i> terhadap Tingkat Margin <i>Murabahah</i> Secara Simultan	71
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1	Perkembangan Tingkat Margin <i>Murabahah</i> , Ekuivalen Rate BI dan <i>Overhead Cost</i> 2016-20205
2.1	Perbedaan antara bunga dan bagi hasil11
2.2	Pokok-Pokok Aturan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Perspektif Fatwa dan SEBI15
2.3	Kajian Terdahulu27
3.1	Definisi Operasional Variabel33
3.2	Hubungan Korelasi37
4.1	Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia Periode 2016 - Mei 202044
4.2	Perkembangan Tingkat Margin <i>Murabahah</i> Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-202054
4.3	Perkembangan Ekuivalen Rate BI di Indonesia Periode 2016-202056
4.4	Perkembangan <i>Overhead Cost</i> Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-202058
4.5	Hasil Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i>61
4.6	Hasil Uji Heterokedastisitas62
4.7	Hasil Uji Autokorelasi62
4.8	Hasil Analisis Korelasi63
4.9	Hasil Koefisien Determinasi64
4.10	Hasil Uji t (Parsial)65
4.11	Hasil Uji F (Simultan)66
4.12	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1	Perkembangan Pembiayaan pada BUS Dan UUS di Indonesia 2016-Mei 20202
1.2	Perkembangan Tingkat Margin <i>Murabahah</i>3
2.2	Kerangka Teoritis30
4.1	Perkembangan Tingkat Margin <i>Murabahah</i>55
4.2	Perkembangan Ekuivalen Rate BI56
4.3	Perkembangan <i>Overhead Cost</i>58
4.4	Uji Normalitas Pendekatan Histogram59
4.5	Uji Normalitas Melalui <i>Normal Probability Plot</i>60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Data Variabel	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi antara pihak kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak kekurangan dana (*defisit*). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Secara umum, bank melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama bank sedangkan memberikan jasa merupakan kegiatan pendukung bank. Bank merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian suatu negara.

Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional menerapkan sistem bunga dalam memperoleh keuntungan. Sedangkan perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam memperoleh keuntungan. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil pada pencapaian keuntungannya, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.¹


Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Potensi perkembangan perbankan syariah berpotensi terbuka lebar dikarenakan dorongan dari pemerintah dan Kementerian BUMN terhadap

¹ Herry Sutanto dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 106

perkembangan industri perbankan syariah di bawah lingkungan pemerintah sendiri dan adanya pelibatan peran perbankan syariah dalam pembangunan daerah maupun nasional. Ditambah lagi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendorong para pemilik bank syariah untuk meningkatkan permodalannya dan mendorong manajemen bank syariah untuk meningkatkan kapasitasnya. Di samping itu, pengenalan perbankan syariah kepada masyarakat luas juga perlu dilakukan agar industri perbankan syariah semakin dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia.

Salah satu produk unggulan dari bank syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu kegiatan pemberian fasilitas finansial oleh satu pihak kepada pihak yang lain yang gunanya untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan.² Pembiayaan dalam bank syariah terdiri dari 8 akad *wadiah*, akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *salam*, akad *istishna'*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah* dan akad *murabahah*.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2016-Mei 2020 (data diolah)


Gambar 1.1

Perkembangan Pembiayaan pada BUS dan UUS di Inodonesia 2016-Mei 2020

² Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 1

Dari tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan skim yang paling populer digunakan karena pada pembiayaan *murabahah* risikonya dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pembiayaan dengan bagi hasil. Selain itu, pengembalian yang sudah ditentukan sejak awal memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.³

Akad *murabahah* adalah akad jual beli di mana bank syariah berperan sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli barang, dengan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Dalam akad *murabahah* keuntungan yang di dapat oleh bank disebut dengan margin. Margin merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli barang. Oleh karena itu, akad *murabahah* termasuk dalam *Natural Certainty Contracts* (NCC) karena *return* yang didapatkan tetap dan pasti.



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah 2016-Mei 2020 (data diolah)

Gambar 1.2
Pekembangan Tingkat Margin Murabahah

³Rima Dwijayanty, "Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, Vol. 5 No. 1, 2017, h. 1351

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat margin *murabahah* berfluktuasi setiap tahunnya. Tingkat margin *murabahah* pada tahun 2016 sebesar 13,23% lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 13,95%. Tingkat margin *murabahah* tertinggi pada tahun 2016 sebesar 13,23% sedangkan tingkat margin *murabahah* terendah pada Mei 2020 sebesar 11,67%. Penurunan tingkat margin *murabahah* terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi. Untuk itu bank memberikan kelonggaran kepada nasabah sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Contercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease dengan melakukan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemic virus Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan/atau pemberian keringanan margin/bagi hasil yang kurun waktu dan syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu kepada ketentuan OJK kepada nasabah khususnya UMKM.⁴

Dalam penentuan tingkat margin akad *murabahah*, bank syariah tidak memiliki patokan khusus. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) yakni tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah yang ditetapkan sebagai kompetitor langsung. Kedua, *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) yakni tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional yang ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung. Ketiga, *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI) yakni target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada Dana Pihak Ketiga. Keempat, *Acquiring Cost* yakni biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank terkait upaya untuk memperoleh Dana Pihak Ketiga. Dan kelima, *Overhead Cost* yakni biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait upaa untuk memperoleh Dana Pihak Ketiga.⁵

⁴ Angga Yuniar, "Aturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 Bantu Sektor Riil Bertahan dari Pandemi", dalam *Liputan6.com* (17 Juli 2020).

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 280

Bank syariah menggunakan BI Rate atau *ekuivalen rate* Bank Indonesia (*ekuivalen rate* BI) sebagai acuan dalam menentukan tingkat margin *murabahah*, walaupun tidak ada peraturan baik dari Bank Indonesia maupun DSN-MUI yang mengharuskan untuk mengacu pada *ekuivalen rate* BI. Kenaikan yang terjadi pada *ekuivalen rate* BI akan membuat bank syariah menaikkan tingkat margin *murabahah*, karena kenaikan pada *ekuivalen rate* BI juga akan diikuti dengan kenaikan pada bunga kredit bank konvensional, sehingga bank syariah akan menaikkan tingkat margin *murabahah* sebagai prediksi di masa depan seperti inflasi. Sebaliknya, menurunnya *ekuivalen rate* BI akan membuat bank syariah menurunkan tingkat margin *murabahah* agar pembiayaan lebih kompetitif.⁶

Overhead cost (biaya overhead) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dalam upaya memperoleh Dana Pihak Ketiga. *Overhead cost* meliputi biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, biaya administrasi, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif dan biaya lainnya terkait dalam operasional bank. *Overhead cost* merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dan dikendalikan oleh bank syariah. Bank syariah harus dapat meminimalkan *overhead cost*-nya agar efisien. Semakin besar *overhead cost* maka margin yang diperoleh akan semakin rendah. Sebaliknya jika bank syariah dapat menekan *overhead cost*-nya maka margin yang diperoleh akan semakin meningkat.⁷

Tabel 1.1

Perkembangan Tingkat Margin *Murabahah*, *Ekuivalen Rate* BI, dan *Overhead Cost* (2016-2020)

Periode	Tingkat Margin <i>Murabahah</i> (%)	Ek. Rate BI (%)	<i>Overhead Cost</i> (Miliar)
II/2016	13,78	5,25	12.074
III/2016	13,18	5	18.690
IV/2016	13,23	4,75	25.391

⁶Khairah Ekawati dan Atina Shofawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017" dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 56

⁷ Rubiyatul Adawiyah, "Pengaruh *Overhead Cost*, *Risk Cost*, dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Indonesia", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 6-7

I/2017	13,19	4,75	6.170
II/2017	13,54	4,75	9.622
III/2017	13,17	4,25	14.072
IV/2017	13,11	4,25	19.663
I/2018	13,02	4,25	5.532
II/2018	12,96	5,25	11.162
III/2018	12,82	5,75	15.931
IV/2018	12,89	6	21.393
I/2019	12,47	6	5.628
II/2019	12,31	6	10.110
III/2019	12,56	5,25	14.645
IV/2019	12,23	5	19.738
I/2020	11,79	4,5	5.172

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (data diolah)

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa variabel tingkat margin *murabahah*, *ekuivalen rate* BI dan *overhead cost* berfluktuasi setiap periodenya. Pada triwulan III tahun 2019, tingkat margin *murabahah* mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar 12,56% namun *ekuivalen rate* BI justru mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 6% menjadi 5,25%. Berbeda dengan yang terjadi pada triwulan III tahun 2018, tingkat margin *murabahah* mengaami penurunan dari periode sebelumnya sebesar 12,82% sedangkan *ekuivalen rate* BI mengalami kenaikan dari periode sebelumnya menjadi 5,75%. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa jika *ekuivalen rate* BI naik maka tingkat margin *murabahah* akan mengalami kenaikan juga, begitupula sebaliknya karena *ekuivalen rate* BI digunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat margin *murabahah*.

Pada triwulan IV tahun 2016, tingkat margin *murabahah* mengalami kenaikan dari periode sebelumnya menjadi 13,23% namun *overhead cost* juga mengalami kenaikan dari periode sebelumnya menjadi Rp25.391 Miliar. Hal yang sama juga terjadi pada triwulan IV tahun 2018 dimana tingkat margin *murabahah* mengalami kenaikan dari periode sebelumnya menjadi 12,89% dan diikuti juga dengan kenaikan *overhead cost* sebesar Rp21.393 Miliar. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi *overhead cost* maka tingkat margin *murabahah* yang diperoleh akan semakin rendah, begitupula

sebaliknya. Karena semakin kecil *overhead cost* menunjukkan bahwa bank syariah lebih efisien dan margin yang didapat juga akan meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh dari variabel *ekuivalen rate* BI dan *overhead cost* terhadap tingkat margin *murabahah*. Penulis tertarik menggunakan variabel *ekuivalen rate* BI karena dalam menentukan tingkat marginnya, bank syariah masih berpatokan terhadap BI Rate bank konvensional. *Ekuivalen rate* BI (BI Rate) dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tingkat margin *murabahah* dikarenakan belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang penentuan tingkat margin *murabahah* bahkan dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* tidak dijelaskan mengenai penentuan margin *murabahah* oleh bank syariah. Hal ini yang menjadikan bank syariah menggunakan *ekuivalen rate* BI sebagai acuan dalam menentukan tingkat margin yang diinginkan. Selain itu bank syariah juga saling berlomba memberikan tingkat margin *murabahah* yang ideal ke nasabah, bank syariah tidak hanya berlomba dengan sesama bank syariah tetapi juga dengan bank konvensional.

Overhead cost juga menaik untuk dibahas dikarenakan *overhead cost* merupakan tolak ukur suatu bank apakah bank tersebut efisien atau tidak. Terlebih lagi, *overhead cost* selalu mendapatkan perhatian penting, dimana pertumbuhan *overhead cost* relatif selalu mengalami pertumbuhan sedangkan *overhead cost* perlu dikendalikan dan diminimalkan agar bank syariah menjadi lebih efisien.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa variabel *ekuivalen rate* BI dan *overhead cost* berfluktuasi setiap periode. Selain itu adanya ketidaksesuaian antara teori dengan fakta data yang ada menunjukkan bahwa diperlukannya kajian yang lebih mendalam guna mengetahui bagaimana pengaruh variabel tersebut dengan tingkat margin *murabahah*. Selain itu, penelitian ini juga digunakan penulis untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel tersebut, karena variabel tersebut merupakan beberapa variabel yang dipertimbangkan Tim ALCO dalam menetapkan tingkat margin perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan mengambil judul penelitian

“Pengaruh Ekuivalen Rate BI dan *Overhead Cost* terhadap Tingkat Margin *Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan antara teori dengan fakta (*fenomena gap*) yang menggambarkan bahwa pengaruh dari variabel *ekuivalen rate* BI dan *overhead cost* bervariasi terhadap tingkat margin *murabahah* yang menggambarkan perubahan yang tidak terjadi sesuai dengan teori.
- b. Adanya ketidakkonsistenan antara tingkat margin *murabahah* tiap periodenya mengalami fluktuasi data yaitu terjadi rata-rata kenaikan dan penurunan dari masing-masing variabel antara variabel dependen (tingkat margin *murabahah*) dan variabel independen (*ekuivalen rate* BI dan *overhead cost*).
- c. Perlu adanya pembuktian apakah variabel yang dipertimbangkan dan disarankan oleh Tim ALCO dalam penetapan margin keuntungan (variabel *ekuivalen rate* BI dan *overhead cost*) berpengaruh terhadap tingkat margin *murabahah*.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah diatas penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel yang digunakan adalah *ekuivalen rate* BI dan *overhead cost* sebagai variabel independen (X) dengan menggunakan Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK).
- b. Variabel dependen (Y) yang digunakan adalah tingkat margin *murabahah* Bank Umum Syariah (BUS) yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK).

- c. Objek bank yang akan dianalisis adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia.
- d. Periode data yang digunakan mulai dari Januari 2016 sampai dengan Mei 2020 dengan menggunakan data bulanan.
- e. Sampel data yang digunakan merupakan sampel jenuh dimana total keseluruhan Bank Umum Syariah yang ada saat ini dijadikan sebagai sampel sebanyak 14 BUS.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah variabel *ekuivalen rate* BI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia secara parsial?
- b. Apakah variabel *overhead cost* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia secara parsial?
- c. Apakah variabel *ekuivalen rate* BI dan *overhead cost* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia secara simultan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah variabel *ekuivalen rate* BI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia secara parsial.
- b. Untuk mengetahui apakah variabel *overhead cost* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap margin *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia secara parsial.

- c. Untuk mengetahui apakah variabel *ekuivalen rate* BI dan *overhead cost* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia secara simultan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman peneliti yang didapat selama dibangku perkuliahan sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai alternatif referensi dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat sekaligus membantu untuk lebih memperhatikan dalam mengalokasikan uangnya.
- d. Bagi pemerintah, dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk lebih menunjang keadaan dan kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam prakteknya bank syariah tidak menerapkan sistem bunga baik kepada nasabahnya maupun pihak bank sendiri. Imbalan atau keuntungan yang didapat oleh bank maupun nasabah berdasarkan akad (kesepakatan) antara nasabah dengan bank. Akad dalam perbankan syariah harus patuh pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.

2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Pada dasarnya yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah dari segi cara mendapatkan keuntungannya. Pada bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari sistem bunga (*interest*) sedangkan pada bank syariah keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Tabel 2.1

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Muhammad Syafii Antonio (2001)

3. Larangan Bagi Bank Syariah

Larangan bagi BUS dan UUS diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 24 disebutkan bahwa baik BUS maupun UUS dilarang untuk:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Adapun landasan syar'i terhadap transaksi yang dilarang agama berdasarkan Alquran dan hadis yaitu. Larangan riba dalam Alquran terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)
فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا فَاِن لَّمْ تَفْعَلُوا
تَظَلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁸

Adapun larangan riba terdapat dalam hadis yaitu:

Hadis riwayat Umar bin Khathab r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Penukaran perak dengan emas itu riba kecuali dengan serah-terima secara langsung. Dan penukaran gandum dengan gandum itu riba kecuali dengan serah-terima secara langsung. Dan penukaran kurma dengan kurma itu riba kecuali dengan serah-terima secara langsung.” (HR Muslim No. 2968).⁹

4. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional bank syariah terdiri atas sistem penghimpunan dana (*Funding*), sistem penyaluran dana (*Lending*), dan sistem penyediaan jasa keuangan (*Service*).

a. Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

b. Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, investasi, dan sewa. Prinsip jual beli menggunakan 3 akad yakni *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Prinsip investasi menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip sewa terdiri atas dua jenis yaitu dengan skema *ijarah* dan *ijarah muntahiyya bittamlik* (IMBT).

c. Prinsip Pelaksanaan Fungsi Jasa Keuangan

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan dalam perbankan syariah menggunakan beberapa prinsip yaitu *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *sharf*, dan *ijarah*.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an: Miracle The Reference*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011), h. 91

⁹*Ibid.*, h. 92

5. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan adalah suatu kegiatan pemberian fasilitas finansial oleh satu pihak kepada pihak yang lain yang gunanya untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan.¹⁰ *Bai' al-murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.¹¹

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank selaku sebagai penyedia barang dan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang dagangan. Harga jual dari bank yakni harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati.¹²

b. Landasan Hukum Murabahah

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama umat yang diridhoi Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {٢٧٥}

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹³

Adapun dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)¹⁴

c. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah* di Indonesia

¹⁰ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 1

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h.101

¹² Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 181

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an: Miracle The Reference*, h. 91

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 103

Landasan hukum pembiayaan *murabahah* di Indonesia tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

d. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Syarat-syarat dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli/nasabah bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Adapun rukun dari *murabahah* adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Pihak yang bertransaksi, yakni *ba'i* selaku penjual dan *musytari* selaku pembeli.
- 2) Objek, berupa barang yang diperjualbelikan dan harga (*tsaman*).
- 3) Shighat, yakni ijab dan kabul.

e. Pokok-Pokok Aturan Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Fatwa dan SEBI

Tabel 2.2

Pokok-Pokok Aturan Pembiayaan *Murabahah* Perspektif Fatwa dan SEBI

	Fatwa DSN-MUI	SEBI 10/14/2008
Pelaku	Bank membeli barang	Bank bertindak sebagai

¹⁵ *Ibid.*, h.102

¹⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1993), h. 49-51

	<p>yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. (Fatwa No. 04/IV/2000 Ps 1:4)</p> <p>Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. (Fatwa No. 04/IV/2000 Ps 1:6)</p>	<p>pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. (III.3.1.a)</p>
Objek	<p>Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. (Fatwa No. 04/IV/2000 Ps 1:2)</p> <p>Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. (Fatwa No. 04/IV/2000 Ps 1:3)</p>	<p>Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya. (III.3.1.b)</p> <p>Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. (III.3.1.e)</p> <p>Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. (III.3.1.f)</p>

Harga	<p>Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. (Fatwa No. 04/IV/2000 Ps 1:6)</p> <p>Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. (Fatwa No. 16/IX/2000 Ps 1:2)</p>	<p>Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan.</p>
Jangka Waktu	<p>Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. (Fatwa No. 04/IX/2000 Ps 1:7)</p>	<p>Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. (III.3.1.i)</p>
Akad	<p>Jika bank menerima permohonan nasabah, ia</p>	<p>Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan</p>

	<p>harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. (Fatwa No. 04/IV/2000 Ps 2:2)</p> <p>Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (Fatwa No. 04/IV/2000 Ps 2:9)</p> <p>Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. (Fatwa No. 04/IV/2000 Ps 1:9)</p>	<p>dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah.</p>
Uang Muka	<p>Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar</p>	

	uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. (Fatwa No. 04/IV/2000 Ps 2:4)	
Jaminan	Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. (Fatwa No. 04/IV/2000 Ps 3:1)	
Diskon	<p>Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah. (Fatwa No. 16/IX/2000 Ps 1:3)</p> <p>Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. (Fatwa No. 16/IX/2000 Ps 1:4)</p>	Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan di muka. (III.3.2)
Pelunasan	Jika nasabah dalam	

Dini	<p>transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. (Fatwa No. 23/III/2002 Ps 1:1)</p> <p>Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. (Fatwa No. 23/III/2002 Ps 1:2)</p>	
Denda/Sanksi	<p>Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar untungnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah</p>	

	<p>lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. (Fatwa No. 17/IX/2002 Ps 1:3-6)</p>	
--	---	--

Sumber: Adiwarman A. Karim (2016)

f. Aplikasi Murabahah dalam Perbankan

Aplikasi pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk:

- 1) Pengadaan barang. Transaksi ini menggunakan akad jual beli *murabahah*. Beberapa produk-produk yang termasuk pengadaan barang seperti alat-alat keperluan rumah tangga (kulkas, tv), sepeda motor, mobil, kebutuhan barang-barang untuk pabrik dan sebagainya. Dalam hal pengajuan pembiayaan pengadaan barang, nasabah dapat datang ke bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan pengadaan barang. Kemudian nasabah membuat kesepakatan bahwa nasabah akan berjanji membeli barang tersebut dari bank syariah. Bank syariah membeli dan membayar barang sesuai dengan kebutuhan nasabah ke supplier dengan dokumen kepemilikan atas nama nasabah. Setelah itu penandatanganan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah dimana bank syariah menjual barang tersebut ke nasabah. Bank syariah menyerahkan form wakalah ke supplier untuk memberi kuasa

pengiriman barang ke nasabah ataupun bank syariah sendiri yang menyerahkan barangnya kepada nasabah. Kemudian nasabah membayar angsuran barang baik secara cicilan (*taqsith*), atau tangguh (*muajjal*) ke bank syariah sesuai akad yang telah disepakati.¹⁷

- 2) Renovasi rumah. Dalam hal renovasi rumah mekanisme yang digunakan adalah jual beli *murabahah* pengadaan material renovasi rumah seperti batu bata, pasir, semen, dan lain-lain. Dalam pembiayaan ini transaksi yang dilakukan adalah sekali putus bukan satu akad yang berulang-ulang.¹⁸

g. Risiko Pembiayaan Murabahah

Beberapa risiko yang harus diantisipasi dari pembiayaan *murabahah* antara lain:¹⁹

- 1) Risiko kelalaian atau *default* yaitu nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga. Hal ini terjadi jika suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah.
- 3) Penolakan barang dari nasabah.

Dijual oleh nasabah karena ketika kontrak sudah ditandatangani barang itu sudah menjadi milik nasabah. Maka dari itu nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut.

6. Tingkat Margin *Murabahah*

a. Pengertian Tingkat Margin *Murabahah*

Margin adalah selisih antara harga pokok suatu barang dengan harga jual yang diberikan kepada nasabah bank. Margin merupakan keuntungan yang didapat oleh bank. Penetapan margin keuntungan

¹⁷Youdhi Prayoga, "Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan pada Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 14 No. 1, 2014, h. 126

¹⁸Lusi Anggraini, "Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), Kurs, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 30

¹⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 107

digunakan sebagai majamenen risiko perusahaan agar penjualannya tidak mengalami kerugian.²⁰Tingkat margin *murabahah* merupakan tingkat margin yang ditetapkan oleh bank syariah untuk dibebankan kepada nasabah pembiayaan *murabahah* dalam bentuk persentase.

Tingkat margin dalam pembiayaan *murabahah* merupakan keuntungan yang ditetapkan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan *murabahah* di mana penetapan tingkat margin ini harus saling disepakati antara bank syariah dengan nasabah yang bersangkutan.

b. Referensi Margin Keuntungan

Referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO bank syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah dengan mempertimbangkan hal berikut:²¹

1) *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat rata-rata margin dari beberapa bank syariah sebagai kompetitor langsung.

2) *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)

ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang menjadi kompetitor langsung.

3) *Expected Competitive Return for Investment* (ECRI)

ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada Dana Pihak Ketiga.

4) *Acquiring Cost*

²⁰Faqih Alfaqih, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia"(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 35

²¹Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 5, 2013), h. 280

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh Dana Pihak Ketiga.

5) *Overhead Cost*

Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh Dana Pihak Ketiga.

c. Penetapan Perhitungan Margin *Murabahah*

Perhitungan dan margin *murabahah* dalam penetapan perhitungan margin *murabahah* memiliki rumus:²²

- 1) Menentukan Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + (Jangka Waktu x *Cost Recovery*) + Margin
- 2) Menentukan *Cost Recovery* = (Nilai Pembiayaan) / (Total Pembiayaan) x Estimasi Biaya Operasi 1 Tahun
- 3) Menentukan Margin Pembiayaan = Persentase x Pembiayaan Bank

7. *Ekuivalen Rate* Bank Indonesia (*Ekuivalen Rate* BI)

a. Pengertian Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate)

Bunga (*interest*) sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam kepada pihak pemilik dana selama periode tertentu.²³ Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan atas suatu pinjaman yang berbentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.

Rumus perhitungan suku bunga yang menjelaskan dengan inflasi yang dirumuskan oleh Irving Fisher tahun 1896 adalah:

$$i = r + \pi$$

²²Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UINSU Press, September 2018), h. 158

²³Rima Dwijayanty, "Dampak Variabel Makro Ekonomi terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5 No. 1, 2017, h. 1351

Dimana i merupakan suku bunga nominal, r merupakan suku bunga riil dan π merupakan inflasi yang diperkirakan (*expected inflation*).

Suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau (*stance*) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan setiap bulan pada Rapat Dewan Gubernur dan diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Keputusan ini akan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter ini dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N).²⁴

b. *Ekuivalen Rate* Bank Indonesia (*Ekuivalen Rate* BI)

Ekuivalen rate adalah tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan. *Ekuivalen rate* ini sama perannya dengan bunga bank konvensional, yakni memberi gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam. Berbeda dengan bunga, *ekuivalen rate* dihitung oleh pihak bank setiap akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil. Dengan *ekuivalen rate* bank bulan lalu, nasabah dapat melihat berapa perkiraan *ekuivalen rate* pada bulan berjalan.²⁵

Pada bank syariah, *ekuivalen rate* Bank Indonesia (*ekuivalen Rate* BI) dari BI 7 *Reverse Repo Rate* digunakan sebagai dasar penentuan tingkat margin *murabahah* bank syariah walaupun tidak ada peraturan dari Bank Indonesia yang mengharuskan bank syariah untuk mengacu pada *ekuivalen rate* BI. Berbeda dengan bank konvensional yang

²⁴ <http://www.bi.go.id> diunduh pada tanggal 1 Desember 2019

²⁵Mhd. Taqwa Audiansyah, "Pengaruh *Ekuivalen Rate* Terhadap Penghimpunan Tabungan *Mudharabah* pada BTN Syariah Cabang Jakarta" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 32-33

mengacu pada *BI 7 Reverse Repo Rate* sebagai dasar penentuan bunga, pada bank syariah *BI 7 Reverse Repo Rate* hanya digunakan sebagai dasar penentuan tingkat margin.

c. Hubungan *Ekuivalen Rate BI* dan Tingkat Margin *Murabahah*

Naik turunnya *ekuivalen rate BI* berdampak pada perbankan syariah. Penurunan suku bunga akan menurunkan tingkat ekuivalen bagi hasil dan margin pada akad jual beli.²⁶ Jika *ekuivalen rate BI* tinggi, masyarakat dapat menjadikan bank syariah sebagai alternatif lain untuk pembiayaan karena dianggap lebih menguntungkan daripada bank konvensional. Kenaikan yang terjadi pada *ekuivalen rate BI* akan membuat bank syariah menaikkan tingkat margin *murabahah*, karena kenaikan pada *ekuivalen rate BI* juga akan diikuti dengan kenaikan pada bunga kredit bank konvensional, sehingga bank syariah akan menaikkan tingkat margin *murabahah* sebagai prediksi di masa depan seperti inflasi. Sebaliknya, menurunnya *ekuivalen rate BI* akan membuat bank syariah menurunkan tingkat margin *murabahah* agar pembiayaan lebih kompetitif.²⁷

8. *Overhead Cost*

a. Pengertian *Overhead Cost*

Overhead cost (biaya overhead) adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dalam upaya memperoleh Dana Pihak Ketiga.²⁸ *Overhead cost* meliputi biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, biaya administrasi, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif dan biaya lainnya terkait dalam operasional bank.

Overhead cost digunakan oleh bank untuk memperhitungkan biaya operasional yang akan dikeluarkan. Bank harus dapat memperkirakan

²⁶Frida Dwi Rustika, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (BI Rate), Nilai Tukar Rupiah dan *Gross Domestic Bruto* (GDP) Terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016),h. 6

²⁷Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 56

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 202

pendapatan dari asetnya cukup untuk menutup biaya operasionalnya, sehingga sebelum melakukan pricing pada aset, bank harus meramalkan *overhead cost*-nya.²⁹

Setiap bank berbeda-beda dalam menetapkan *overhead cost*, karena tiap bank memiliki kebijakannya masing-masing. *Overhead cost* merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dan dikendalikan oleh bank syariah. Bank syariah harus dapat meminimalkan *overhead cost*-nya agar lebih efisien. Semakin tinggi *overhead cost*, maka margin yang diperoleh akan semakin rendah. Sebaliknya jika bank syariah dapat menekan *overhead cost*-nya maka margin yang diperoleh akan semakin meningkat.

Pengukuran *overhead cost* dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Overhead cost} = \frac{\text{Total overhead cost (diluar biaya dana)}}{\text{Total earning asset}}$$

b. Hubungan *Overhead Cost* dan Tingkat Margin *Murabahah*

Overhead cost digunakan oleh bank untuk memperhitungkan biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh bank. Bank harus dapat meminimalkan *overhead cost*-nya agar lebih efisien dalam mengendalikan penggunaan biaya. Semakin tinggi *overhead cost* maka margin yang diperoleh akan semakin rendah karena untuk menutupi beban *overhead cost* yang ada. Sebaliknya jika bank syariah dapat menekan *overhead cost*-nya, maka margin yang diperoleh akan semakin meningkat karena biaya untuk menutupi *overhead cost*-nya rendah.

B. Kajian Terdahulu

Tabel 2.3
Kajian Terdahulu

²⁹ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 695


No.	Nama dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil
1.	Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin <i>Murabahah</i> pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017	Variabel independen yang digunakan BI Rate (Ekuivalen Rate BI) dan <i>Overhead Cost</i> . Variabel dependen yang digunakan tingkat margin <i>murabahah</i> .	Variabel independen yang digunakan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan bagi hasil dana pihak ketiga	Secara parsial variabel FDR dan bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin <i>murabahah</i> , sedangkan variabel <i>overhead cost</i> dan BI Rate tidak berpengaruh terhadap tingkat margin <i>murabahah</i> . Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap tingkat margin <i>murabahah</i> .
2.	Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang	Variabel independen yang digunakan <i>overhead cost</i> .	Variabel independen yang digunakan biaya	Secara parsial variabel <i>overhead cost</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat margin

	Mempengaruhi Tingkat Perolehan Margin dengan Akad <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah X	Variabel dependen yang digunakan tingkat margin <i>murabahah</i>	administrasi dan volume pembiayaan	<i>murabahah</i> , sedangkan variabel biaya administrasi dan volume pembiayaan tidak berpengaruh terhadap tingkat margin <i>murabahah</i> . Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap tingkat margin <i>murabahah</i> .
3.	Riris Rizky Hayati dan Noven Suprayogi dengan judul Pengaruh <i>Cost of Loanable Fund, Overhead Cost</i> dan <i>Risk Factor</i> Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contract di Industri Perbankan Syariah	Variabel independen yang digunakan yaitu <i>Overhead Cost</i> . Variabel dependen yang digunakan yaitu Tingkat Margin <i>Murabahah</i>	Variabel independen yang digunakan yaitu <i>Cost of Loanable Fund</i> dan <i>Risk Factor</i>	Secara parsial variabel <i>risk factor</i> berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat margin <i>murabahah</i> , sedangkan variabel <i>cost of loanable fund</i> dan <i>overhead cost</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat margin

				<i>murabahah.</i> Secara simultan keseluruhan variabel berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat margin <i>murabahah.</i>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan pengaruh antara variabel independen (*Ekuivalen Rate BI* dan *Overhead Cost*) dengan variabel dependen (*Tingkat Margin Murabahah*).



Gambar 2.2

Kerangka Teoritis

D. Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.³⁰ Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu penelitian.

³⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 79

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0^1 = Tidak terdapat pengaruh signifikan pada *ekuivalen rate BI* terhadap tingkat margin *murabahah*

H_a^1 = Terdapat pengaruh signifikan pada *ekuivalen rate BI* terhadap tingkat margin *murabahah*

H_0^2 = Tidak terdapat pengaruh signifikan pada *overhead cost* terhadap tingkat margin *murabahah*

H_a^2 = Terdapat pengaruh signifikan pada *overhead cost* terhadap tingkat margin *murabahah*

H_0^3 = Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan *ekuivalen rate BI* dan *overhead cost* terhadap tingkat margin *murabahah*.

H_a^3 = Terdapat pengaruh signifikan secara simultan *ekuivalen rate BI* dan *overhead cost* terhadap tingkat margin *murabahah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Statistik Perbankan Syariah (SPS) melalui laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <https://www.ojk.go.id>.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2020.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder telah disusun, dikembangkan, dan diolah dalam bentuk tercatat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data tingkat margin *murabahah* dan *overhead cost* diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode April 2016 sampai Mei 2020 yang dipublikasikan dalam situs resmi <https://www.ojk.go.id>. Data *ekuivalen rate* BI diperoleh dari publikasi Bank Indonesia melalui laman www.bi.go.id.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Sampel

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel dalam penelitian ini yakni laporan keuangan Statistik Perbankan Syariah periode April 2016 sampai Mei 2020. Dalam penelitian ini teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh yakni penarikan sampel yang mewakili jumlah populasi., biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.³² Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel, mulai dari April 2016 sampai Mei 2020.

E. Definisi Operasional

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Ukur
1.	Tingkat Margin <i>Murabaha h</i>	Tingkat margin yang ditetapkan oleh bank syariah untuk dibebankan kepada	Margin pembiayaan = Presentasi x Pembiayaan Bank Tingkat margin yang digunakan adalah tingkat margin pembiayaan <i>murabahah</i> BUS	Rasio

³¹ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hlm. 31

³² *Ibid.*, h. 40

		nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> dalam bentuk persentase.		
2.	<i>Ekuivalen Rate BI/BI Rate</i>	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau (<i>stance</i>) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	Kebijakan BI Rate ditetapkan Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan dinyatakan dalam persentase (%)	Rasio o
3.	<i>Overhead Cost</i>	Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dalam upaya memperoleh	$= \frac{\text{Overhead cost}}{\text{T. earning asset}}$	Rasio o

		Dana Pihak Ketiga		
--	--	----------------------	--	--

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data dapat diwujudkan dalam benda seperti angket, wawancara, perangkat tes, observasi skala dan sebagainya. Dengan instrumen, akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan serta untuk membuktikan hipotesis.³³

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yaitu teknik dokumentasi. Data dokumentasi memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, laporan, artefak, dan lain-lain. Dengan teknik ini peneliti mengumpulkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Bank Umum Syariah (BUS) yang telah dipublikasikan melalui website Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id> periode April 2016 sampai Mei 2020.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik. Metode-metode yang digunakan adalah uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan analisis regresi berganda. Alat uji statistik yang digunakan adalah program komputer *SPSS 23*.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengukur sejauhmana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik.³⁴ Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika

³³ Ibid., h. 51

³⁴ Ibid., h. 93

memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Yakni dengan distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shapes*). Data yang baik adalah data yang mendekati distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Uji normalitas juga dapat diuji melalui *normal probability plot*. Apabila grafik menunjukkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Uji autokorelasi yang paling sering digunakan adalah uji Durbin-Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

- 1) Apabila DW lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4 - dL)$, maka tidak terdapat autokorelasi.
- 2) Apabila DW terletak antara dU dan $(4 - dU)$ maka tidak terjadi autokorelasi.

- 3) Apabila DW terletak antara dL dan dU atau $(4 - dL)$ dan $(4 - dU)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian analisis korelasi, koefisien determinasi (R Square), pengujian secara parsial (uji t) dan penyajian data secara simultan (uji F).

a. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah (sebaliknya). Kriteria mengenai kekuatan hubungan antar dua variabel yakni sebagai berikut:

Tabel 3.2

Hubungan Korelasi

0	Tidak ada korelasi antara dua variabel
0 – 0,25	Korelasi sangat rendah
0,25 – 0,5	Korelasi cukup
0,5 – 0,75	Korelasi kuat
0,75 – 0,99	Korelasi sangat kuat
1	Korelasi sempurna

b. Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati satu maka variabel independen yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan begitu juga sebaliknya.

c. Uji t

Uji t untuk menguji pengaruh secara parsial. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan dari variabel penelitian yang ingin diuji pengaruhnya terhadap variabel Y secara terpisah atau individu dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel atau dengan melihat nilai sig (P value).³⁵ Rumus hipotesisnya:

$H_0: P = 0$ (tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap Y)

$H_0: P \neq 0$ (ada pengaruh antara variabel X terhadap Y)

Menurut perbandingan t-hitung dengan t-tabel:

- 1) Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen.
- 2) Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen.

Menurut kriteria P value:

- 1) Jika $P > 5\%$, maka keputusannya adalah menerima hipotesis nol (H_0) atau H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $P < 5\%$, maka keputusannya adalah menolak hipotesis nol (H_0) atau H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

d. Uji F

Uji F untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Uji F juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Jika hasilnya signifikan, berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi

³⁵ Ibid., h. 113

dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel atau dengan melihat pada nilai *Sig* (P value).³⁶ Rumus hipotesis statistiknya:³⁷

$H_0: P = 0$ (tidak ada pengaruh antara variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y)

$H_0: P \neq 0$ (ada pengaruh antara variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y)

Menurut perbandingan F-hitung dengan F-tabel:

- 1) Jika nilai F-hitung > nilai F-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai F-hitung < nilai F-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara simultan (bersama-sama) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Menurut kriteria P value:

- 1) Jika $P > 5\%$, maka keputusannya adalah menerima hipotesis nol (H_0).
- 2) Jika $P < 5\%$, maka keputusannya adalah menolak hipotesis nol (H_0).

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala interval.

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Y : Variabel terikat (Tingkat Margin *Murabahah*)

α : Konstanta b_1 - b_3 : Koefisien Regresi

X_1 : *Ekuivalen Rate BI*

X_2 : *Overhead Cost*

³⁶ Ibid., h. 112

³⁷ Danang Sunyoto, *Teori, Kuesioner & Analisis Data: Untuk Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 137

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di banyak negara-negara Islam berpengaruh sampai ke Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis dan para tokoh lainnya. Beberapa uji coba pada skala kecil telah direalisasikan diantaranya pembentukan Baitut Tamwil-Salman di Bandung dan dibentuk juga sebuah lembaga serupa dalam bentuk koperasi yakni Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.³⁸

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian bank syariah diawali oleh Lokakarya yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Keputusan Lokakarya tersebut dalam Bab II tentang Status Hukum Bunga Bank menyebutkan:³⁹

- a. Bank mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian dewasa ini. Sistem perbankan yang berlaku di Indonesia sekarang telah berfungsi dalam menunjang pembangunan nasional.
- b. Kehadiran lembaga perbankan telah dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan berbagai usaha, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

³⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25

³⁹Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 115-116

- c. Masyarakat Indonesia dalam mempergunakan jasa bank, masih diliputi oleh keragaman pandangan mengenai bunga bank yang dihubungkan dengan larangan riba menurut ajaran Islam.
- d. Sehubungan dengan itu, terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu, pandangan pertama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba dan hukumnya halal.
- e. Alasan pendapat yang mengharamkan adalah karena di dalam bunga bank, terdapat unsur-unsur riba yakni:
 - 1) Unsur tambahan (*ziyadah*) pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
 - 2) Tambahan tersebut tanpa “iwad/muqabil” (risiko), hanya karena adanya tenggang waktu pembayaran kembali.
 - 3) Tambahan itu disyaratkan dalam akad.
 - 4) Dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (*zulm*).
- f. Alasan pendapat yang menghalalkan ialah:
 - 1) Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam akad.
 - 2) Tidak adanya unsur pemerasan (*zulm*).
 - 3) Mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum.
- g. Dalam hubungan itu, dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan karena sebagian umat Islam terlibat dengan sistem bunga bank, maka dapat dimungkinkan ditempuhnya *rukhsah* (penyimpangan) dari ketentuan baku, sepanjang demi kelanjutan pembangunan nasional. Ataupun secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*).

Hasil Lokakarya tersebut dibahas kembali secara mendalam, dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke V Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1990. Pada akhir Musyawarah Nasional, MUI menyarankan untuk segera mendirikan bank syariah di Indonesia. Saran ini kemudian mendapatkan respon positif dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Kemudian ICMI dan MUI membentuk tim gabungan

untuk mendirikan bank syariah. Hasilnya pada tanggal 1 November 1991 berdirilah PT. Bank Mualamat Indonesia (BMI). Setelah itu, mulailah berdiri beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) lainnya seperti BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Mardhatillah, BPRS Amanah Rabaniah di Bandung, dan BPRS hareukat di Aceh.⁴⁰

PT. Bank Mualamat Indonesia (BMI) berdiri pada tanggal 1 November 1991 sebagai hasil dari kerja Tim Perbankan MUI dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia). Pada saat penandatanganan akte pendirian BMI, terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp84 Miliar. PT. Bank Mualamat Indonesia resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor pada tanggal 3 November 1991, dapat dipenuhi total komitmen modal setor awal sebesar Rp106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Mualamat Indonesia mulai beroperasi.

Pada awal pendirian Bank Mualamat Indonesia (BMI), keberadaan bank syariah masih belum mendapat perhatian penuh dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum bank syariah hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” dan tidak terdapat rincian-rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini jelas terlihat dalam UU No. 7 Tahun 1992 dimana pembahasan tentang perbankan syariah hanya sepintas saja.

Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 sangat berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia saat itu, terutama pada industri perbankan nasional. Sebanyak 38 bank konvensional dibekukan karena tidak mampu menahan gejolak krisis moneter yang terjadi. Akan tetapi, bank syariah tidak terkena dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Di saat itulah PT. Bank

⁴⁰ Andrew Shandy Utama, “Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia” dalam Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 2, No. 2, September 2018, h. 193

Muamalat Indonesia mampu menunjukkan kekuatannya terhadap goncangan krisis moneter yang sedang terjadi. PT. Bank Muamalat Indonesia menjadi satu-satunya bank syariah di Indonesia yang termasuk dalam kategori sehat karena mempunyai nilai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dengan kategori “A”, yang artinya bank syariah menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik daripada kinerja pada bank konvensional.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 juga menjadi awal mula perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan bank syariah dinilai mampu bertahan dan tidak terdampak dari krisis moneter yang terjadi. Beberapa bank konvensional, baik milik pemerintah maupun swasta mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang berdiri pada tahun 1999, Bank Permata Syariah yang berdiri pada tahun 2002, Bank Mega Syariah yang berdiri pada tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia yang berdiri pada tahun 2008, serta Bank Syariah Bukopin yang berdiri pada tahun 2008.⁴¹

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi mulai ditandai sejak disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh perbankan syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariahnya atau mengkonversinya menjadi bank syariah sepenuhnya. Sementara pada tingkat undang-undang telah disahkan RUU Perbankan Syariah pada tanggal 17 Juni 2008, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008.⁴²

Di Indonesia bank syariah dibagi menjadi tiga kategori yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sampai tahun 2020, jumlah bank dan kantor BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah

⁴¹ *Ibid.*, h. 192-195

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 2

dari tahun ke tahun. Berikut disajikan perkembangan jumlah bank dan kantor pada BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia:

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor BUS, UUS, dan BPRS di
Indonesia Periode Mei 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	Mei 2020
Bank Umum Syariah						
Jumlah Bank	12	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919	1.946
Unit Usaha Syariah						
Jumlah UUS	22	21	21	20	20	20
Jumlah Kantor	311	322	344	354	381	389
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)						
Jumlah BPRS	163	166	167	167	164	162
Jumlah Kantor	446	453	441	495	617	622

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Mei 2020 (Otoritas Jasa
Keuangan, data diolah)

Saat ini sudah banyak cabang Bank Umum Konvensional yang sudah konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Sampai tahun 2020, sudah ada 14 Bank Umum Syariah di Indonesia diantaranya:

- a. PT. Bank Aceh Syariah
- b. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
- c. PT. Bank Muamalat Indonesia
- d. PT. Bank Victoria Syariah
- e. PT. Bank BRISyariah
- f. PT. Bank Jabar Banten Syariah
- g. PT. Bank BNI Syariah
- h. PT. Bank Syariah Mandiri
- i. PT. Bank Mega Syariah
- j. PT. Bank Panin Dubai Syariah
- k. PT. Bank Syariah Bukopin
- l. PT. BCA Syariah

- m. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
- n. PT. Maybank Syariah Indonesia

Perbankan syariah hingga bulan Maret 2020 terus menunjukkan perkembangan positif dengan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertumbuh. *Market share* perbankan syariah pada Maret 2020 menunjukkan angka 5,99%. Posisi *market share* perbankan syariah tersebut terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 65,22%, Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 32,17%, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar 2,62%.⁴³

2. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk Perbankan Syariah

Berdasarkan kegiatannya, Bank Syariah dibagi menjadi 3, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) antara lain:⁴⁴

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁴³Otoritas Jasa Keuangan, "Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2020", <http://www.ojk.go.id>. Diunduh pada 30 Maret 2020.

⁴⁴Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya", <http://www.ojk.go.id>. Diunduh pada 12 April 2020.

- e. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyya bittamlik* (IMBT) atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- p. Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) atau Bank Garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor unit atau kantor induk yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha UUS antara lain:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyya bittamlik* (IMBT) atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.

- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga.
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) atau Bank Garansi berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalul lintas pembayaran pada kegiatannya. Kegiatan usaha BPRS antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*, pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyya bittamlik* dalam bentuk sewa beli, dan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian, antara lain:⁴⁵

- a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

- 1) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro ada dua jenis, yaitu giro *wadiah* dan giro *mudharabah*.

Giro *wadiah* adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan yang berdasarkan pada prinsip titipan atau *wadiah*. Nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi'*) dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan (*muda'i*) serta berkewajiban menjaga dana dan mengembalikannya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana. Bank syariah diperbolehkan memberikan bonus

⁴⁵Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya", <http://www.ojk.go.id>. Diunduh pada 12 April 2020.

kepada nasabah, dengan syarat tidak diperjajjikan di muka.

Giro *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan yang berdasarkan pada prinsip *mudharabah*. pada giro *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Insentif yang diterima oleh nasabah berupa bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah.

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam perbankan syariah, mekanisme tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu dengan berdasarkan prinsip *wadiah*. Produk tabungan *wadiah* didasarkan dengan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, dimana bank dapat mengelola dana titipan nasabah tersebut untuk hal yang produktif serta harus dapat mengembalikannya jika sewaktu-waktu ditarik kembali oleh nasabah bersangkutan.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu dengan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Nasabah bertindak selaku pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang akan diterima oleh nasabah ditentukan sejak awal perjanjian, jika

bank mengalami keuntungan maka nasabah juga mendapat keuntungan. Sebaliknya jika bank mengalami kerugian, maka nasabah juga ikut menanggung kerugian yang ada.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan pihak bank. Deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Deposito yang dibenarkan dalam syariah yaitu deposito *mudharabah* dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Selaku *mudharib*, bank dapat mengelola dana untuk berbagai macam usaha selama tidak bertentangan dengan syariah. Imbalan yang didapat oleh nasabah deposan berupa bagi hasil berdasarkan nisbah yang sudah disepakati di awal perjanjian.

b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Produk penyaluran dana berupa pembiayaan pada bank syariah menggunakan skema jual beli, investasi, dan sewa. Pembiayaan berdasarkan skema jual beli menggunakan tiga akad, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.

Jual beli dengan skema *murabahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara pembeli dengan penjual. Pada bank syariah, nasabah selaku pembeli sedangkan bank bertindak selaku penjual. Keuntungan yang diperoleh bank berupa margin (selisih antara harga jual barang dengan harga pokok pembelian barang). Setelah barang dibeli, nasabah dapat membayarnya baik secara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan.

Jual beli dengan skema *salam* adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan di muka oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini banyak digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedang yang bersangkutan kurang memiliki *bargaining*

power dengan penjual dibanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank. Bank selaku penjual memperoleh keuntungan berupa margin yang dilakukan pada pemasok.

Jual beli dengan skema *istishna'* adalah jual beli berdasarkan penugasan oleh pembeli untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan persyaratan yang ada baik berupa kualitas, kuantitas maupun model barang kepada si penjual. Pembuatan barang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga skema ini banyak digunakan pada produk konstruksi seperti bangunan, pesawat, dan kapal. Bank hanya bertindak sebagai penjual sedangkan pembuatan barang dilakukan oleh pihak produsen. Pembayaran dengan skema ini dapat dilakukan secara angsuran, di muka, atau ditangguhkan sampai jangka waktu akad.

Produk pembiayaan dengan skema investasi terdiri atas skema *mudharabah* dan skema *musyarakah*. Pembiayaan investasi dengan skema *mudharabah*, bank bertindak sebagai *shahibul mal* sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib*. Dalam skema ini seluruh modal berasal dari bank selaku *shahibul mal* atau pemilik modal. *Mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah*, *shahibul mal* (bank) memberi kebebasan kepada nasabah untuk mengelola modal tanpa batasan tempat, jenis usaha maupun jenis produk. Kemudian, bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, terdapat batasan dalam mengelola dananya baik berupa tempat, jenis usaha dan jenis produk yang akan dijual.

Investasi dengan skema *musyarakah* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan disepakati bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Dalam skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah sebagai hubungan

kemitraan. Dalam pengaplikasiannya pada bank syariah, *musyarakah* digunakan dalam pembiayaan proyek dimana bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk biaya proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikannya dana tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Produk investasi dengan skema sewa terdiri menjadi dua skema yakni *ijarah* dan *ijarah muntahiyya bittamlik* (IMBT). Pada skema *ijarah*, bank bertindak selaku pemilik objek sewa dan nasabah selaku penyewa objek. Skema ini dipergunakan oleh bank syariah untuk keperluan sewa barang maupun sewa jasa. Dengan skema ini, nasabah juga difasilitasi untuk dapat menggunakan jasa pendidikan di instansi pendidikan, jasa kesehatan di rumah sakit juga jasa rekreasi pada biro perjalanan. Kemudian nasabah dapat membayar kepada bank baik secara tunai maupun angsuran.

Pada skema *ijarah muntahiyya bittamlik* (IMBT), tidak jauh berbeda dengan *ijarah* biasa, hanya saja si penyewa diberikan opsi untuk memiliki barang yang disewa. IMBT dapat digunakan pada produk *leasing*, seperti *leasing* kendaraan bermotor.

c. Produk Jasa Keuangan

Produk jasa keuangan pada perbankan syariah menggunakan beberapa prinsip seperti *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *sharf*, dan *ijarah*. *Wakalah* adalah pemindahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini bank bertindak sebagai yang diberi mandat (*wakil*) dan nasabah sebagai pemberi mandat (*muwakkil*). Bank berhak mendapatkan *fee* (imbalan) dari tugas yang dikerjakan. Dalam bank syariah, *wakalah* diterapkan dalam produk untuk transaksi L/C (*Letter of Credit*), kliring, inkaso, transfer, RTGS, dan lain-lain.

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.

Dalam bank syariah prinsip *kafalah* digunakan dalam transaksi bank garansi.

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang wajib menanggungnya. Dalam bank syariah, *hawalah* diterapkan pada produk anjak piutang atau factoring, *post dated check*, dan *bill discounting*.

Sharf adalah transaksi jual beli mata uang, baik mata uang sejenis maupun mata uang berlainan. Prinsip *ijarah* juga digunakan dalam pelayanan jasa seperti pada produk kartu ATM, SMS Banking, pembayaran tagihan, dan pembayaran gaji.

B. Deskripsi Data Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat margin *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel independennya yaitu ekuivalen Rate BI dan *overhead cost*. Data-data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode April 2016 sampai Mei 2020. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan SPSS Ver 23.

1. Tingkat Margin *Murabahah* Bank Umum Syariah

Tingkat margin dalam pembiayaan *murabahah* merupakan keuntungan yang ditetapkan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan *murabahah* dimana penetapan margin ini harus saling disepakati antara bank syariah dengan nasabah yang bersangkutan.


Data tingkat margin yang dipakai dalam penelitian ini adalah tingkat margin *murabahah* Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode April 2016 sampai Mei 2020. Berikut merupakan data perkembangan tingkat margin *murabahah* dari April 2016 sampai Mei 2020.

Tabel 4.2

Perkembangan Tingkat Margin *Murabahah* Bank Umum Syariah di
Indonesia Periode 2016-2020

Periode	Tingkat Margin <i>Murabahah</i>
2016	13,23%
2017	13,11%
2018	12,89%
2019	12,23%
Mei 2020	11,67%

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah 2016-2020 (data diolah)



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah 2016-Mei 2020 (data diolah)

Gambar 4.1

Perkembangan Tingkat Margin *Murabahah*

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, perkembangan tingkat margin *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia sangat berfluktuatif. Selama periode 4 tahun tingkat margin *murabahah* Bank Umum Syariah tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 13,23% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 11,67%. Rendahnya tingkat margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini. Sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020 bahwa bank

memberikan kelonggaran kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan/atau pemberian keringanan margin/bagi hasil.

2. *Ekuivalen Rate* Bank Indonesia (*Ekuivalen Rate* BI)

Ekuivalen rate adalah tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan. *Ekuivalen rate* BI ini sama perannya dengan bunga bank konvensional, yakni memberi gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam. Berbeda dengan bunga, *ekuivalen rate* BI dihitung oleh pihak bank setiap akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil. Dengan *ekuivalen rate* BI bank bulan lalu, nasabah dapat melihat berapa perkiraan *ekuivalen rate* BI pada bulan berjalan.⁴⁶

Data *ekuivalen rate* BI yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *ekuivalen rate* BI (BI Rate) Indonesia yang bersumber dari Bank Indonesia periode Januari 2016 sampai Mei 2020. Berikut merupakan data perkembangan *ekuivalen rate* BI periode April 2016 sampai Mei 2020.


Tabel 4.3

Perkembangan *Ekuivalen Rate* BI di Indonesia Periode 2016-2020

Periode	<i>Ekuivalen Rate</i> BI (%)
2016	4,75
2017	4,25
2018	6
2019	5
Mei 2020	4,5

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

⁴⁶Mhd. Taqwa Audiansyah, "Pengaruh *Ekuivalen Rate* Terhadap Penghimpunan Tabungan *Mudharabah* pada BTN Syariah Cabang Jakarta" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 32-33



Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Gambar 4.2

Perkembangan *Ekuivalen Rate BI*

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, *ekuivalen rate BI* berfluktuasi dalam kurun waktu 4 tahun. *Ekuivalen rate BI* tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 6%, sedangkan *ekuivalen rate BI* terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,25%. Sejak bulan Desember 2018 sampai Juni 2019, Bank Indonesia tetap mempertahankan *ekuivalen rate BI* atau BI Rate dalam kisaran 6% guna mempertahankan stabilitas rupiah.

3. *Overhead Cost*

Overhead cost (biaya overhead) adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dalam upaya memperoleh Dana Pihak Ketiga.⁴⁷ *Overhead cost* meliputi biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, biaya administrasi, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif dan biaya lainnya terkait dalam operasional bank.

Data *overhead cost* yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *overhead cost* Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode April 2016 sampai

⁴⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 202


Mei 2020. Berikut merupakan data perkembangan *overhead cost* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

Tabel 4.4

Perkembangan *Overhead Cost* Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

Periode	<i>Overhead Cost</i> (Miliar Rp)
2016	25.391
2017	19.663
2018	21.393
2019	19.738
Mei 2020	8.072

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah 2016-2020 (data diolah)



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah 2016-Mei 2020 (data diolah)

Gambar 4.3

Perkembangan *Overhead Cost*

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, *overhead cost* berfluktuasi dalam kurun waktu 4 tahun. *Overhead cost* tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp25.391 Miliar, sedangkan *overhead cost* terendah terjadi pada bulan Mei 2020 sebesar Rp8.072 Miliar.

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data


1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga dapat diuji melalui pendekatan histogram, *normal probability plot* dan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

1) Uji Normalitas Pendekatan Histogram

Pada uji normalitas dengan menggunakan pendekatan histogram, variabel dikatakan terdistribusi normal apabila bentuk lonceng tidak miring ke kiri atau ke kanan.



Gambar 4.4


Uji Normalitas Pendekatan Histogram

Berdasarkan gambar histogram diatas, dapat dilihat bahwa kurva tingkat margin *murabah* memiliki kemiringan yang cukup seimbang, tidak condong ke kiri atau ke kanan dan membentuk

pola lonceng, sehingga penyebaran data terdistribusi dengan normal.

2) Uji Normalitas Melalui *Normal Probability Plot*

Pada uji normalitas melalui *normal probability plot*, apabila titik-titik semakin mendekati sumbu diagonal pada grafik, maka data terdistribusi dengan normal. Jika menjauhi sumbu diagonal grafik, maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal.



Gambar 4.5

Uji Normalitas Melalui *Normal Probability Plot*

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka model penelitian terdistribusi dengan normal.

3) Uji Normalitas Melalui Tabel *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Tabel 4.5
 Hasil Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,53223230
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,102
	Negative	-,101
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber data: SPSS 23 (data diolah)

Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dapat dikatakan normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi dengan normal.

Pada output diatas terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikansi lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yaitu $0,200 > 0,05$ yang berarti bahwa data terdistribusi dengan normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,708	,447		1,584	,120
	EK. RATE BI	-,037	,087	-,061	-,430	,669
	O. COST	-1,122E-5	,000	-,196	-1,369	,177

a. Dependent Variable: RESUC

Sumber data: SPSS 23 (data diolah)

Pada output diatas terlihat bahwa hasil perhitungan dari masing-masing variabel menunjukkan level sig $> \alpha$, yaitu $0,669 > 0,05$ untuk variabel *ekuivalen rate* BI dan $0,177 > 0,05$ untuk variabel *overhead cost*. Hasil uji diatas menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi atau tidak dalam suatu model regresi dilakukan dengan melihat nilai statistik Durbin Waston (DW). Test pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW dengan du dan dl pada tabel. Apabila nilai d terletak antara du dan $(4 - du)$ maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,290 ^a	,084	,045	,54344	,208

a. Predictors: (Constant), O. COST, EK. RATE BI

b. Dependent Variable: T.M. MURABAH

Sumber data: SPSS 23 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 0,208. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan tabel Durbin Watson dengan tingkat sig sebesar 5% dengan jumlah sampel $N= 50$ dan jumlah variabel independen 2 ($K=2$). Berdasarkan tabel DW maka diperoleh nilai $du = 1,6283$ dan nilai $dl = 1,4625$. Nilai DW 0,208 lebih kecil dari dl ($0,208 < 1,4625$) sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi korelasi.

2. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Hasil analisis korelasi dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.8

Hasil Analisis Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,290 ^a	,084	,045	,54344	,084	2,152	2	47	,128

a. Predictors: (Constant), O. COST, EK. RATE BI

Sumber data: SPSS 23 (data diolah)

Dari output Model Summary diatas terlihat bahwa nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,290 yang berarti bahwa variabel dependen dan independen dapat dikategorikan memiliki hubungan linear yang cukup kuat.

b. Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati satu maka variabel independen yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan begitu juga sebaliknya. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.9

Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,290 ^a	,084	,045

a. Predictors: (Constant), O. COST, EK. RATE BI

Sumber data: SPSS 23 (data diolah)

Berdasarkan hasil tabel diperoleh angka R Square sebesar 0,084 atau 8,4%. Hal ini menunjukkan bahwa *ekuivalen rate* BI dan *overhead cost* berpengaruh sebesar 8,4% terhadap tingkat margin *murabahah* sedangkan sisanya sebesar 91,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian.

c. Uji t (Parsial)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan dari variabel penelitian yang ingin diuji pengaruhnya terhadap variabel Y

secara terpisah atau individu dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan melihat nilai sig (P value). Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka berpengaruh secara signifikan. Jika Sig (P value) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,438	,677		19,836	,000
	EK. RATE BI	-,158	,131	-,168	-1,200	,236
	O. COST	2,166E-5	,000	,244	1,745	,088

a. Dependent Variable: T.M. MURABAHAH

Sumber data: SPSS 23 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS 23, t_{hitung} pada variabel *ekuivalen rate BI* senilai $-1,200 < t_{tabel}$ senilai $2,012$ dan nilai Sig pada variabel *ekuivalen rate BI* adalah $0,236 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh antara variabel *ekuivalen rate BI* terhadap tingkat margin *murabahah* secara parsial atau data tidak mendukung hipotesa yang menyatakan bahwa X_1 (*ekuivalen rate BI*) mempunyai pengaruh terhadap Y (tingkat margin *murabahah*).

Berdasarkan hasil perhitungan, t_{hitung} pada variabel *overhead cost* senilai $1,745 < t_{tabel}$ senilai $2,012$ dan nilai sig pada variabel *overhead cost* adalah $0,088 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, tidak ada pengaruh antara variabel *overhead cost* terhadap tingkat margin *murabahah* secara parsial atau data tidak mendukung hipotesa yang menyatakan bahwa X_2 (*overhead cost*) mempunyai pengaruh terhadap Y (tingkat margin *murabahah*).

d. Uji F (Simultan)

Uji F untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika hasilnya signifikan, berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dengan melihat pada nilai Sig (P value). Untuk menguji hipotesis yang ada, statistik uji F dapat diperoleh melalui tabel Anova seperti tabel 4.10 yang tertera di bawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,271	2	,636	2,152	,128 ^b
	Residual	13,880	47	,295		
	Total	15,152	49			

a. Dependent Variable: T.M. MURABAHAH

b. Predictors: (Constant), O. COST, EK. RATE BI

Sumber data: SPSS 23 (data diolah)

Berdasarkan hasil diatas, diperoleh data variabel margin *murabahah* memperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,20 yang diperoleh dengan ketentuan $\alpha = 5\%$, $df = k - 1$ atau $3 - 1 = 2$, dan $df_2 = n - k$ atau $50 - 3 = 47$. Dengan demikian maka F_{hitung} senilai 2,152 < F_{tabel} senilai 3,20. Nilai Sig (P value) senilai 0,128 > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel *ekuivalen Rate BI* (X_1) dan *overhead cost* (X_2) secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin *murabahah* (Y).

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan dependen dengan lebih dari satu variabel lain. Analisis regresi berganda biasanya dipakai untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis penelitian. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,438	,677		19,836	,000
	EK. RATE BI	-,158	,131	-,168	-1,200	,236
	O. COST	2,166E-5	,000	,244	1,745	,088

a. Dependent Variable: T.M. MURABAHAH

Sumber data: SPSS 23 (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diatas, diperoleh koefisien untuk variabel bebas $X_1 = -0,158$, $X_2 = 2,166E-5$ atau $0,00002166$ dan konstanta sebesar $13,438$ sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 13,438 - 0,158X_1 + 2,166E-5X_2$$

Dimana:

Y = Variabel terikat (tingkat margin *murabahah*)

X_1 = Variabel bebas (ekuivalen rate BI)

X_2 = Variabel bebas (*overhead cost*)

- a. Nilai konstan (Y) sebesar $13,438$. Ini berarti jika variabel X_1 dan X_2 nilainya 0 maka tingkat margin *murabahah* nilainya sebesar $13,438$.
- b. Variabel *ekuivalen Rate BI* memiliki nilai koefisien yang negatif yaitu sebesar $-0,158$. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa *ekuivalen Rate BI* terhadap tingkat margin *murabahah* berpengaruh negatif. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan *ekuivalen Rate BI* sebesar 1 satuan, maka tingkat margin *murabahah* akan mengalami penurunan sebesar $0,158$ satuan dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

- c. Variabel *overhead cost* memiliki nilai koefisien yang positif yaitu sebesar $2,166E-5$ atau $0,00002166$. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa *overhead cost* terhadap tingkat margin *murabahah* berpengaruh positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan *overhead cost* sebesar 1 satuan, maka tingkat margin *murabahah* akan mengalami peningkatan sebesar $2,166E-5$ atau $0,00002166$ satuan dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh *Ekuivalen Rate* Bank Indonesia (*Ekuivalen Rate* BI) terhadap Tingkat Margin *Murabahah* Secara Parsial

Berdasarkan hasil penelitian uji regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23 dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel *ekuivalen Rate* BI sebesar $-0,158$ menyatakan bahwa apabila *ekuivalen Rate* BI naik 1% maka tingkat margin *murabahah* akan turun sebesar $0,158$. Karena koefisien *ekuivalen Rate* BI bernilai negatif terhadap tingkat margin *murabahah* maka *ekuivalen Rate* BI mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat margin *murabahah* dimana pada saat *ekuivalen Rate* BI naik maka tingkat margin *murabahah* akan turun begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pengaruh *ekuivalen Rate* BI terhadap tingkat margin *murabahah* diperoleh dengan nilai signifikansi sebesar $0,236$ dan t_{hitung} sebesar $-1,200$. Berdasarkan hipotesis, jika Sig (P value) $0,236 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa *ekuivalen Rate* BI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat margin *murabahah*.

Bank syariah tidak menggunakan *ekuivalen rate* BI sebagai indikator penentu tingkat margin yang diperoleh, akan tetapi *ekuivalen rate* BI digunakan sebagai referensi dalam menentukan tingkat margin yang ingin diperoleh oleh bank syariah. Dalam praktiknya, bank syariah menetapkan tingkat margin yang tinggi dikarenakan untuk mengantisipasi

kenaikan suku bunga pasar sewaktu-waktu dapat terjadi, sehingga apabila suku bunga pasar naik maka bank syariah tidak mengalami kerugian. Namun, jika suku bunga pasar turun, tingkat margin *murabahah* bank syariah akan tetap tinggi bahkan lebih tinggi dari bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh besar margin *murabahah* bersifat tetap dari awal akad sampai berakhirnya akad nanti.

Dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2000 menyatakan bahwa bunga bunga merupakan haram dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah dituntut agar menjauhi praktik sistem bunga dalam setiap transaksinya. secara tegas, Islam telah melarang dan mengharamkan transaksi yang mengandung riba. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ali Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {١٣٠}

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁴⁸

Dari ayat diatas Allah SWT mengharamkan kegiatan yang mengandung unsur riba didalamnya. Manusia hendaklah mematuhi perintah Allah SWT sekaligus bertakwa kepada-Nya agar mendapat keberuntungan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati (2019) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017 menyatakan bahwa nilai t_{hitung} untuk ekuivalen Rate BI adalah 1,257 dengan tingkat signifikansi $0,2132 > 0,05$ maka dapat

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an: Miracle The Reference*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011), h. 129

diambil kesimpulan bahwa variabel *ekuivalen Rate BI* tidak berpengaruh terhadap tingkat margin *murabahah*.⁴⁹

2. Pengaruh *Overhead Cost* terhadap Tingkat Margin *Murabahah* Secara Parsial

Berdasarkan hasil penelitian uji regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23 dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel *overhead cost* sebesar 2,166E-5 atau 0,00002166 menyatakan bahwa apabila *overhead cost* naik 1% maka tingkat margin *murabahah* akan naik sebesar 2,166E-5 atau 0,00002166. Karena koefisien *overhead cost* bernilai positif terhadap tingkat margin *murabahah* maka *overhead cost* mempunyai hubungan positif terhadap tingkat margin *murabahah* dimana pada saat *overhead costtingkat* naik maka margin *murabahah* akan naik begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pengaruh *ekuivalen Rate BI* terhadap tingkat margin *murabahah* diperoleh dengan nilai signifikansi sebesar 0,088 dan t_{hitung} sebesar 1,745. Berdasarkan hipotesis, jika *Sig* (P value) $0,088 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa *overhead cost* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat margin *murabahah*.

Bank syariah membebankan biaya administrasi kepada nasabah pembiayaan *murabahah* dan juga nasabah diharuskan untuk menanggung biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, asuransi dan biaya pihak ketiga lainnya. Biaya-biaya tersebut terpisah dari tingkat margin *murabahah* yang ditetapkan oleh bank syariah.

Jadi tidak berpengaruhnya *overhead cost* terhadap tingkat margin *murabahah* dikarenakan bank syariah telah membebankan *overhead cost* kepada nasabah saat melakukan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak memasukkan *overhead cost* pada perhitungan tingkat

⁴⁹ Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 61-63

margin *murabahah* seperti yang dilakukan oleh bank konvensional dalam menentukan bunga kredit melalui *base lending rate*. Bank syariah diharapkan dapat mengurangi *overhead cost* yang dikeluarkan agar lebih efisien sehingga dapat mengurangi beban nasabah.⁵⁰ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' (17): 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا {٢٦} إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّافِينَ {٢٧} وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”⁵¹

Ayat diatas menjelaskan tentang pemberian baik secara materi maupun non materi. Allah SWT juga melarang manusia untuk berperilaku boros kecuali membelanjakan hartanya dalam kebaikan maka ia termasuk bukan orang yang boros. Orang-orang yang boros dan menghambur-hamburkan hartanya kepada jalan yang batil maka termasuk saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada tuhananya.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari (2013) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan Margin dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah X menyatakan bahwa nilai t_{hitung} untuk *overhead cost* adalah 8,525 dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *overhead cost* berpengaruh terhadap tingkat margin *murabahah*.⁵²

3. Pengaruh Ekuivalen Rate BI dan *Overhead Cost* terhadap Tingkat Margin *Murabahah* Secara Simultan

⁵⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 137

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an: Miracle The Reference*., h. 565

⁵² Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari, “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan Margin dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah X” dalam *Jurnal Binus Business Review*, Vol. 4, No. 2, November 2013, h. 692-695

Hasil uji koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,084 menjelaskan bahwa variabel bebas yakni ekuivalen Rate BI dan *overhead cost* mempengaruhi tingkat margin *murabahah* sebesar 8,4% sedangkan 91,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Dari hasil pengujian simultan (Uji F) diperoleh nilai probabilitas (Sig) sebesar $0,128 > 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar 2,152 lebih kecil dari F_{tabel} sebesar 3,20 ($2,152 < 3,20$) maka keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel *ekuivalen Rate BI* (X_1) dan *overhead cost* (X_2) secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin *murabahah* (Y).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati (2019) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017 yang menyatakan bahwa hasil uji hipotesis secara simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 21,87124 dengan nilai probabilitas (Sig) sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yang meliputi Financing to Deposit Ratio (FDR), bagi hasil dana pihak ketiga, *overhead cost* dan BI Rate (*Ekuivalen Rate BI*) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat margin *murabahah* pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2017.⁵³

⁵³ Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 64

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh *Ekuivalen Rate* BI dan *Overhead Cost* terhadap Tingkat Margin *Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian pada variabel *Ekuivalen Rate* BI secara parsial (Uji t) diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,200 < 2,012$) dan nilai probabilitas (Sig) $0,236 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh antara variabel *ekuivalen rate* BI terhadap tingkat margin *murabahah* secara parsial atau data tidak mendukung hipotesa yang menyatakan bahwa X_1 (*ekuivalen rate* BI) mempunyai pengaruh terhadap Y (tingkat margin *murabahah*).
2. Hasil pengujian pada variabel *Overhead Cost* secara parsial (Uji t) diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,745 < 2,012$) dan nilai probabilitas (Sig) $0,088 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, tidak ada pengaruh antara variabel *overhead cost* terhadap tingkat margin *murabahah* secara parsial atau data tidak mendukung hipotesa yang menyatakan bahwa X_2 (*overhead cost*) mempunyai pengaruh terhadap Y (tingkat margin *murabahah*).
3. Hasil pengujian pada variabel *ekuivalen rate* BI dan *overhead cost* secara simultan (Uji F) diperoleh $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2,152 < 3,20$) dan nilai probabilitas (Sig) $0,128 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel *ekuivalen Rate* BI (X_1) dan *overhead cost* (X_2) secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin *murabahah* (Y).

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi perbankan syariah

Pihak manajemen Bank Umum Syariah diharapkan untuk lebih meninjau rasio-rasio yang diteliti sehingga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek dan sampel penelitian agar memberikan hasil penelitian yang lebih akurat mengenai profitabilitas bank khususnya Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperbanyak variabel yang akan diteliti.
- c. Pada penelitian ini hanya menggunakan data lima tahun penelitian. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan waktu penelitian yang lebih panjang sehingga akan menambah jumlah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. *Syaamil Al-Qur'an: Miracle The Reference*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 5, 2013.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Rivai, Veithzal. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1993.
- Sunyoto, Danang. *Teori, Kuesioner & Analisis Data: Untuk Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Adawiyah, Rubiyatul. "Pengaruh Overhead Cost, Risk Cost dan Simpanan Wadiah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah Indonesia" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Alfaqih, Faqih. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia" Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

- Angraini, Lusi. *“Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), Kurs, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”* Skripsi Program Sarjana Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Audiansyah. Mhd Taqwa. *“Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Penghimpunan Tabungan Mudharabah pada BTN Syariah Cabang Jakarta”* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Rustika, Frida Dwi. *“Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (BI Rate), Nilai Tukar Rupiah dan Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah”* Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Dwijayanty, Rima. *“Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah”* Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Ekawati, Khairah dan Atina Shofawati. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017”* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Hayati, Riris Rizky dan Noven Prayogi. *“Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contract di Industri Perbankan Syariah”* Jurnal JESTT, Vol 2, No. 5, Mei 2015.
- Prayogo, Youdhi. *“Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan pada Perbankan Syariah)”* Jurnal Al-Risalah Vo. 14 No. 1, 2014.
- Sari, Rini Kurnia dan Muhammad Yusuf. *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah X”* Jurnal Binus Business Review, Vol. 4, No. 2, November 2013.
- Utama, Andrew Shandy, *“Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai*

Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia” dalam
Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 2, No. 2, September 2018.

Yuniar, Angga. *Aturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 Bantu Sektor Riil Bertahan
dari Pandemi*. Jakarta: Liputan6.com, 2020.

<https://ojk.go.id>. Diakses pada 24 Februari 2020.

_____. Diakses pada 30 Maret 2020.

_____. Diakses pada 12 April 2020.

<https://www.bi.go.id>. Diakses pada 10 Mei 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Variabel

Periode	T.M. <i>Murabahah</i>	Ek. Rate BI	<i>O. Cost</i>
Apr-16	14,01	5,5	7.459
Mei-16	13,87	5,5	10.251
Jun-16	13,78	5,25	12.074
Jul-16	13,77	5,25	14.288
Agu-16	13,74	5,25	16.274
Sep-16	13,18	5	18.690
Okt-16	13,54	4,75	22.188
Nov-16	13,25	4,75	24.093
Des-16	13,23	4,75	25.391
Jan-17	13,45	4,75	3.195
Feb-17	13,12	4,75	4.247
Mar-17	13,19	4,75	6.170
Apr-17	13,18	4,75	8.138
Mei-17	12,94	4,75	10.260
Jun-17	13,54	4,75	9.622
Jul-17	13,35	4,75	11.370
Agu-17	13,19	4,5	12.979
Sep-17	13,17	4,25	14.072
Okt-17	13,51	4,25	16.175
Nov-17	13,18	4,25	17.699
Des-17	13,11	4,25	19.663
Jan-18	13,06	4,25	2.253
Feb-18	12,93	4,25	3.691
Mar-18	13,02	4,25	5.532
Apr-18	13,01	4,25	7.236
Mei-18	12,99	4,75	8.683
Jun-18	12,96	5,25	11.162
Jul-18	12,76	5,25	12.666
Agu-18	12,76	5,5	14.256
Sep-18	12,82	5,75	15.931
Okt-18	12,76	5,75	17.968
Nov-18	12,91	6	19.492
Des-18	12,89	6	21.393
Jan-19	12,58	6	1.977

Feb-19	12,44	6	3.958
Mar-19	12,47	6	5.628
Apr-19	12,43	6	7.138
Mei-19	12,39	6	8.541
Jun-19	12,31	6	10.110
Jul-19	12,43	5,75	11.789
Agu-19	12,37	5,5	13.506
Sep-19	12,56	5,25	14.645
Okt-19	12,45	5	17.163
Nov-19	12,35	5	18.947
Des-19	12,23	5	19.738
Jan-20	12,25	5	1.971
Feb-20	12,09	4,75	3.527
Mar-20	11,79	4,5	5.172
Apr-20	11,72	4,5	6.571
Mei-20	11,67	4,5	8.072

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Wardyatul Fuady Harahap
2. NIM : 0503162135
3. Tempat/Tgl Lahir : Medan, 02 Mei 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jl. Pintu Air IV Gg. Nabar No. 17 Medan Johor

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD 2 Plus Al-Azhar Medan. Berijazah tahun 2010.
2. Tamatan SMP Al-Azhar Medan. Berijazah tahun 2013.
3. Tamatan SMA Al-Azhar Medan. Berijazah tahun 2016.